

ABSTRAK

JABATAN PELAKSANA DAN JABATAN FUNGSIONAL.NOMENKLATUR

NOMOR:31

TENTANG NOMENKLATUR JABATAN PELAKSANA DAN JABATAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

ABSTRAK

- bahwa dalam rangka pengembangan profesionalisme dan pembinaan karier Pegawai Negeri Sipil dan peningkatan mutu pelaksanaan tugas umum pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat serta sebagai landasan bagi pemberian tunjangan dan penyusunan formasi jabatan fungsional Pegawai Negeri Sipil dipandang perlu penetapan jabatan pelaksana dan jabatan fungsional yang ada yang diperlukan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan
- Dasar Hukum Perbup ini adalah : UU No. 12 Tahun 1956; UU No.5 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014; UU No.9 Tahun 2015; PP No.11 Tahun 2017; PP No.12 Tahun 2017; PP No.49 Tahun 2018; PermenpanRB No.41 Tahun 2018; Perka BKN No.3 Tahun 2013; Perda No.7 Tahun 2016; Perda No.3 Tahun 2018.
- Dalam Peraturan Bupati ini Mengatur tentang : Ketentuan Umum, Klasifikasi dan Nomenklatur Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional, Pengangkatan dan Pemindahan, Ketentuan Peralihan,Ketentuan Penutup.

CATATAN : Peraturan ini MENCABUT Peraturan Bupati Bintan Nomor 64 Tahun 2018 tentang Pedoman Jabatan Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan , mulai berlaku pada tanggal diundangkan 13 MEI 2020- Penjelasan : 0 hlm.